



P U T U S A N
No. 30/Pid.Sus/2016/PN.Bon

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: MAHFUDZI SALAM Bin ADRI NURSYAM
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/tanggal lahir	: 36 tahun / 15 Pebruari 1980
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia / Minang
Tempat Tinggal	: Jl. Beringin Rt. 23 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS
Pendidikan	: D-3

Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan oleh penyidik ‘

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2016 dengan nomor : Print-164/Q.4.18/ Epp.2/03/2016, sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 16 April 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 5 April 2016, Nomor : 30/Pid.Sus/ 2016/PN.Bon, sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta mendengarkan Pembelaan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bontang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-14/BTG/03/2016, tanggal 28 Maret 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa MAHFUDZI SALAM Bin ADRI NURSYAM pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jl. Parikesit tepatnya didekat lapangan MTQ Parikesit Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 20.00 wita, terdakwa mengemudikan sepeda motor YAMAHA VIXION KT 5605 DU dari rumah terdakwa menuju ke Kantor Desk Pilkada yang terletak di Jalan Awang Long Kota Bontang, kemudian sekira jam 21.00 wita pada saat memasuki Jalan Parikesit terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motornya dengan kecepatan 40-50 KM/jam dengan posisi perseneling pada gigi 4 (empat), dan tepat dari arah depan terdakwa ada pejalan kaki (korban SALMAN) yang saat itu berada ditengah marka jalan dan hendak menyeberang kearah kiri dari arah parikesit menuju jalan Awang Long (pada arah yang sama dengan terdakwa). Pada saat jarak terdakwa dengan korban sekira 5 (lima) meter, terdakwa tidak ada upaya mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson. Setelah terdakwa melihat korban pada jarak sekira 2 (dua) meter, terdakwa berusaha menghindar kearah kiri dan melakukan upaya pengereman sehingga setang (setir) sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kemudian terlibat benturan dengan badan korban (bagian sekitar dada sebelah kiri);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa terjatuh dan terseret bersama sepeda motor yang dikemudikan, dan korban terjatuh tetap diposisi ditengah marka jalan dan masih dalam keadaan sadar namun terdapat luka dibagian belakang kepala korban. Selanjutnya terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit Amalia Bontang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi ANDI ERA PRAMU (Anggota satlantas Polres Bontang) berdasarkan olah Tempat Kejadian Perkara, menemukan bekas goresan diaspal. Situasi arus lalu lintas sepi, situasi lingkungan sekitar sepi, cuaca cerah pada malam hari, kondisi jalan bagus, jalan beraspal, mendatar dan lurus, marka garis lurus;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa saat mengemudikan sepeda motor YAMAHA VIXION KT 5605 DU mengakibatkan korban SALMAN mengalami luka berat, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AMALIA Bontang Nomor : 013/RS-AB/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HANNA TETTY ELFRIDA S dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki umur 62 tahun didapatkan luka terbuka pada area kepala bagian belakang, perdarahan dari hidung minimal, dan luka robek pada area siku lengan kanan yang diduga diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MAHFUDZI SALAM Bin ADRI NURSYAM pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jl. Parikesit tepatnya didekat lapangan MTQ Parikesit Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 20.00 wita, terdakwa mengemudikan sepeda motor YAMAHA VIXION KT 5605 DU dari rumah terdakwa menuju ke Kantor Desk Pilkada yang terletak di Jalan Awang Long Kota Bontang, kemudian sekira jam 21.00 wita pada saat memasuki Jalan Parikesit terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motornya dengan kecepatan 40-50 KM/jam dengan posisi perseneling pada

Putusan Perkara Pidana Nomor 30/Pid.Sus/20165/PN.Bon.

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gigi 4 (empat), dan tepat dari arah depan terdakwa ada pejalan kaki (korban SALMAN) yang saat itu berada ditengah marka jalan dan hendak menyeberang kearah kiri dari arah parikesit menuju jalan Awang Long (pada arah yang sama dengan terdakwa). Pada saat jarak terdakwa dengan korban sekira 5 (lima) meter, terdakwa tidak ada upaya mengurangi kecepatan dan tidak membunyikan klakson. Setelah terdakwa melihat korban pada jarak sekira 2 (dua) meter, terdakwa berusaha mengindar kearah kiri dan melakukan upaya pengereman sehingga setang (setir) sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kemudikan terlibat benturan dengan badan korban (bagian sekitar dada sebelah kiri);

- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa terjatuh dan terseret bersama sepeda motor yang dikemudikan, dan korban terjatuh tetap diposisi ditengah marka jalan dan masih dalam keadaan sadar namun terdapat luka dibagian belakang kepala korban. Selanjutnya terdakwa membawa korban ke Rumah Sakit Amalia Bontang;
- Bahwa menurut saksi ANDI ERA PRAMU (Anggota satlantas Polres Bontang) berdasarkan olah Tempat Kejadian Perkara, menemukan bekas goresan diaspal. Situasi arus lalu lintas sepi, situasi lingkungan sekitar sepi, cuaca cerah pada malam hari, kondisi jalan bagus, jalan beraspal, mendatar dan lurus, marka garis lurus;
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa saat mengemudikan sepeda motor YAMAHA VIXION KT 5605 DU mengakibatkan korban SALMAN meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AMALIA Bontang Nomor : 002/RS-AB/III/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CALVIN LAYUK ALLO dengan kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki umur 62 tahun yang telah meninggal dunia yang diduga akibat oleh benturan dikepala bagian belakang yang mengakibatkan kerusakan pada otak". Serta dikuatkan dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit AMALIA Bontang Nomor : 38/RS-AB/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CALVIN LAYUK ALLO yang menerangkan bahwa korban SALMAN telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2015 jam 08.40 Wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I : ANDI ERA PRAMU.

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar pukul 20:00 Wita di Jalan Parikesit Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian, saat itu saksi sedang piket di Kantor Polres Bontang mendapat informasi dari warga melalui HT (Halong Tango) bahwa di Jalan Parikesit tepatnya disebelah lapangan MTQ Kel. Api-api telah terjadi laka lantas, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 21.00 wita. Kemudian saksi langsung menandatangani tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan olah TKP menemukan bekas goresan diaspal, namun saksi tidak menemukan sepeda motor maupun yang terlibat kecelakaan;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Amalia Bontang dan menemukan korban SALMAN dan terdakwa dalam keadaan sadar namun untuk korban mengalami luka-luka pada bagian kepala;
- Bahwa informasi dari terdakwa, korban hendak menyeberang jalan dan terlibat benturan dengan kendaraan yang terdakwa kendarai yaitu Yamaha VIXION KT 5605 DU. Kemudian terdakwa ikut menolong korban dan langsung membawanya ke rumah sakit Amalia Bontang;
- Bahwa situasi jalan sepi serta jalan beraspal tidaka ada penerangan jalan marka jalan lurus, padat pemukiman keadaan cuaca saat itu cerah ;
- Bahwa kemudian saksi kembali ke Polres Bontang untuk membuat laporan dan Visum et Repertum;

Putusan Perkara Pidana Nomor 30/Pid.Sus/20165/PN.Bon.

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang pertama ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II : SUGIARTI Binti (Alm) HADI SUWARNO ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 21.00 wita dan terjadi di jalan pari kesit dekat lapangan MTQ Bontang utara kota Bontang kecelakaan tersebut menurut saksi terjadi antara pengemudi sepeda motor KT-5605-DU yang saksi tidak mengenal siapa identitas pengemudinya dan melibatkan pejalan kaki seorang laki-laki lanjut usia yang saksi juga tidak kenal identitasnya. Saksi mengetahui jika korban seorang tukang ojek dan orang penjaga masjid An-Namirah Saleba;
- Bahwa saksi melihat ada seorang pejalan kaki yang sedang berjalan di jalan parikesit dipinggir sebelah kanan dari arah lapangan MTQ dan berjalan kaki menuju kearah simpang empat jalan awang long dan berjalan menyusuri jalan tersebut di sebelah kanan dari arah lapangan MTQ tersebut.
- Bahwa korban berjalan menyusuri pinggir jalan hendak menyebrang jalan ke pinggir kiri dari arah lapangan MTQ menuju kea rah simpang empat jalan awang long, kemudian saksi mendengar bunyi brraaak dan saat itu saksi langsung melihat kearah asal bunyi tersebut dan melihat korban yang sudah tergeletak, kemudian warga yang lain tidak berani menolong sambil berkata otaknya keluar. Saat itu saksi memberanikan diri untuk menolong korban dan mengangkat korban sambil memberikan tisu dikepala korban karena kepala korban mengeluarkan darah. Kemudian saksi memberhentikan mobil yang kebetulan lewat situ untuk mengantar korban dan terdakwa kerumah sakit Amalia. Sesampai dirumah sakit amalia, korban dan terdakwa langsung ditangani secara medis oleh dokter. Saat itu korban dan terdakwa masih dalam keadaan sadar, karena korban sempat bercerita jika korban sedang mencari anak-anaknya yang belum pulang dan pamit main futsal;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara bunyi klakson maupun suara rem sesaat sebelum kejadian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dan terdakwa dari arah yang sama, dan menuju ke arah jalan awang long;
- Bahwa kecepatan kendaraan terdakwa saat itu berada pada 40-50 KM/Jam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang kedua ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III : ZAKARIA MANGOPPO Bin KOSAK MANGOPPO:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian laka lantas tersebut;
- Bahwa saksi adalah adik ipar korban;
- Bahwa saksi hanya mengetahui setelah kejadian laka lantas tersebut, kemudian saksi langsung mendatangi Rumah Sakit Amalia Bontang untuk menjenguk korban;
- Bahwa setelah sampai rumah sakit amalia, saksi bertemu dengan korban dan korban dalam keadaan sadar serta sempat bercerita. Hanya saja korban saat itu mengeluhkan kepala bagian belakang terasa sangat sakit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 06.30 wita korban sempat dirujuk ke rumah sakit PKT untuk melakukan rontgen/scan bagian kepala. Namun setelah di scan keadaan korban semakin memburuk, dan korban dibawa kembali ke rumah sakit Amalia. Kemudian sekira jam 08.30 wita korban meninggal dunia di rumah sakit Amalia Bontang;
- Bahwa usia korban adalah 62 (enam puluh dua) tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, pihak keluarga ada diberikan santunan berupa uang tunai sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang dalam hal ini diwakili oleh saksi. Selain bantuan santunan tersebut terdakwa juga membantu biaya berobat selama di rumah sakit serta biaya pengajian sejak ke 7 (tujuh) hari, ke 40 (empat puluh) hari, dan ke 100 (seratus) hari;
- Bahwa saksi mewakili pihak keluarga, sudah mengikhlaskan kepergian korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang ketiga ini, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Putusan Perkara Pidana Nomor 30/Pid.Sus/20165/PN.Bon.

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

TERDAKWA : MAHFUDZI SALAM Bin ADRI NURSYAM;

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 21.00 wita Jl. Parikesit tepatnya didekat lapangan MTQ Parikesit Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor YAMAHA VIXION KT 5605 DU dan terlibat kecelakaan dengan seorang pejalan kaki yaitu korban SALMAN;
- Bahwa terdakwa mengemudikan sepeda motor YAMAHA VIXION KT 5605 DU dari rumah terdakwa yang terletak di Jl. Beringin Rt. 23 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang menuju ke Kantor Desk Pilkada yang terletak di Jalan Awang Long Kota Bontang,
- Bahwa pada saat memasuki Jalan Parikesit terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motornya dengan kecepatan 40-50 KM/jam dengan posisi perseneling pada gigi 4 (empat), dan tepat dari arah depan terdakwa ada pejalan kaki (korban SALMAN) yang saat itu berada ditengah marka jalan dan hendak menyeberang kearah kiri dari arah parikesit menuju jalan Awang Long (pada arah yang sama dengan terdakwa).
- Bahwa jarak terdakwa dengan korban sekira 5 (lima) meter dan terdakwa tidak ada upaya mengurangi kecepatan serta tidak membunyikan klakson.
- Bahwa pada jarak sekira 2 (dua) meter, terdakwa berusaha mengindar kearah kiri dan melakukan upaya pengereman sehingga setang (setir) sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kemudian terlibat benturan dengan badan korban (bagian sekitar dada sebelah kiri akibatnya terdakwa terjatuh, terseret dan tertindih sepeda motor serta mengalami luka dikaki kiri, dan korban terjatuh tetap diposisi ditengah marka jalan dan masih dalam keadaan sadar namun terdapat luka dibagian belakang kepala korban. Selanjutnya terdakwa dibantu dengan warga lainnya membawa korban ke Rumah Sakit Amalia Bontang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekira jam 05.00 wita (habis subuh) terdakwa mendapat informasi dari keluarga korban jika korban masuk ICU. Kemudian terdakwa bergegas ke rumah sakit amalia untuk melihat keadaan korban. Selanjutnya pada jam 06.30 wita korban dirujuk ke rumah sakit PKT untuk melakukan rongent/scan bagian kepala dan terdakwa tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di rumah sakit Amalia. Namun setelah di scan keadaan korban semakin memburuk, dan korban dibawa kembali kerumah sakit Amalia. Kemudian sekira jam 08.30 wita korban meninggal dunia di rumah sakit Amalia Bontang;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengonsumsi obat-obatan maupun mengonsumsi alkohol, serta tidak sedang menggunakan Handphone;
- Bahwa sudah ada kesepakatan damai antara terdakwa dengan keluarga korban SALMAN yaitu yang diwakilkan oleh Sdr. ZAKARIA MANGOPPO, dan terdakwa sanggup membantu biaya santuan kepada keluarga korban sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai yang dilampirkan dalam Berkas Perkara. Selain santuan berupa uang, terdakwa juga membantu semua biaya selama perawatan di Rumah Sakit serta biaya pengajian mulai ke 7 (tujuh) hari, ke 40 (empat puluh) hari, dan ke 100 (seratus) hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui lalai dalam mengendarai kendaraannya, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah telah pula didengarkan pembacaan ;

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AMALIA Bontang Nomor : 002/RS-AB/III/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CALVIN LAYUK ALLO dengan kesimpulan “telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki umur 62 tahun yang telah meninggal dunia yang diduga akibat oleh benturan dikepala bagian belakang yang mengakibatkan kerusakan pada otak”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit AMALIA Bontang Nomor : 38/RS-AB/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CALVIN LAYUK ALLO yang menerangkan bahwa korban SALMAN telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2015 jam 08.40 Wita;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION KT 5606 DU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.Menyatakan terdakwa **MAHFUDZI SALAM Bin ADRI NURSYAM** bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2.Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MAHFUDZI SALAM Bin ADRI NURSYAM** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;**
- 3.Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION KT 5606 DU;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan melainkan hanya memohon keringanan pidana dengan alasan terdakwa menyesal perbuatanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

atau

KEDUA : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta hukum yaitu dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan sepeda motor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama MAHFUDZI SALAM Bin ADRI NURSYAM, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa terlihat sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan dan mana perbuatan yang dilarang untuk dilakukan menurut hukum dan undang-undang, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan sehat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini, telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur mengemudikan sepeda motor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kelalaian disini adalah sifat kurang hati-hatian sebagai faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sehingga menyebabkan terjadinya suatu peristiwa atau menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan, tanpa dapat diatasi olehnya akan tetapi jika seseorang itu lebih berhati-hati, niscaya dapat menghindari suatu peristiwa yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekira jam 21.00 wita di Jl. Parikesit tepatnya didekat lapangan MTQ Parikesit Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang, saat itu terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor YAMAHA VIXION KT 5605 DU dari rumah terdakwa yang terletak di Jl. Beringin Rt. 23 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang menuju ke Kantor Desk Pilkada yang terletak di Jalan Awang Long Kota Bontang,

Menimbang, bahwa pada saat memasuki Jalan Parikesit terdakwa mengemudikan kendaraan sepeda motornya dengan kecepatan 40-50 KM/jam dengan posisi perseneling pada gigi 4 (empat), dan tepat dari arah depan terdakwa ada seorang pejalan kaki yaitu korban SALMAN berada ditengah marka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan hendak menyeberang ke arah kiri dari arah parikesit menuju jalan Awang Long (pada arah yang sama dengan terdakwa). Bahwa jarak terdakwa dengan korban sekira 5 (lima) meter dan terdakwa tidak ada upaya mengurangi kecepatan serta tidak membunyikan klakson dan pada jarak sekira 2 (dua) meter, terdakwa baru berusaha mengindar ke arah kiri dan melakukan upaya pengereman akan tetapi setang (setir) sebelah kanan sepeda motor yang terdakwa kemudikan terlibat benturan dengan badan korban (bagian sekitar dada sebelah kiri) akibatnya terdakwa terjatuh, terseret dan tertindih sepeda motor serta mengalami luka dikaki kiri, dan korban terjatuh tetap diposisi ditengah marka jalan dan masih dalam keadaan sadar namun terdapat luka dibagian belakang kepala korban. Selanjutnya terdakwa dibantu dengan warga lainnya membawa korban ke Rumah Sakit Amalia Bontang sementara saat itu situasi jalan sepi serta jalan beraspal kurang adanya penerangan jalan, marka jalan lurus, padat pemukiman dan keadaan cuaca saat itu cerah ;

Menimbang, bahwa saksi Sugiarti mendengar bunyi brraaak dan saat itu saksi langsung melihat ke arah asal bunyi tersebut dan melihat korban yang sudah tergeletak, kemudian warga yang lain tidak berani menolong sambil berkata otaknya keluar. Saat itu saksi memberanikan diri untuk menolong korban dan mengangkat korban sambil memberikan tisu di kepala korban karena kepala korban mengeluarkan darah. Kemudian saksi memberhentikan mobil yang kebetulan lewat situ untuk mengantar korban dan terdakwa ke rumah sakit Amalia.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa kurang memperhatikan keadaan dan kurang berhati-hati sebab berdasarkan fakta Terdakwa sudah melihat dari jauh saat korban hendak menyebrang akan tetapi tidak melakukan pengurangan kecepatan atau melakukan tindakan pengereman barulah Terdakwa melakukan hal tersebut setelah jarak antara terdakwa yang mengendarai motor dengan korban berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, sementara kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudikan saat itu 40-50 km/jam dan jalan dalam posisi lurus tanpa adanya penghalang disinilah kekurangan hati-hatian yang dilakukan Terdakwa sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas, apabila terdakwa lebih bisa membaca situasi dan lebih konsentrasi di jalan raya maka hal tersebut sebenarnya dapat dihindari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah lalai dalam kewajibannya mengendarai sepeda motor di jalan raya,

Putusan Perkara Pidana Nomor 30/Pid.Sus/20165/PN.Bon.

Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akhirnya motor terdakwa bertabrakan dengan korban, yang menyebabkan korban terjatuh kemudian korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta di persidangan yang dihubungkan dengan unsur ini diketahui bahwa korban akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit AMALIA Bontang Nomor : 002/RS-AB/III/2016 tanggal 05 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CALVIN LAYUK ALLO dengan kesimpulan "telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki umur 62 tahun yang telah meninggal dunia yang diduga akibat oleh benturan dikepala bagian belakang yang mengakibatkan kerusakan pada otak" dan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit AMALIA Bontang Nomor : 38/RS-AB/XII/2015 tanggal 09 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CALVIN LAYUK ALLO yang menerangkan bahwa korban SALMAN telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2015 jam 08.40 Wita;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan;

Menimbang, bahwa walaupun telah adanya perdamaian antara kedua belah pihak serta adanya santunan yang diberikan oleh Terdakwa kepada keluarga korban bukanlah hal yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa melainkan hanya sebatas hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana sebab dalam fakta hukum terdakwa tidak ada upaya dalam menghindari terjadinya kecelakaan lalulintas dimana terdakwa sudah melihat posisi korban dari jauh yang berada di tengah jalan atau dimarka jalan akan tetapi tidak ada upaya terdakwa untuk melakukan pengurangan kecepatan maupun pengereman bahkan membunyikan klakson sebagai tanda bagi orang lain. Terdakwa baru melakukan pengereman dan menghindari korban saat jarak antara keduanya kurang lebih 2 (dua) meter yang berakibat terjadinya kecelakaan lalulintas dan korban meninggal dunia, selain itu di kota Bontang sering terjadi kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurang hati-hatian pengendaraan kendaraan bermotor melihat jalan dikota bontang yang relatif lenggang dan sepi di beberapa tempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta keadilan sosial didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses perkara ini berlangsung telah ditahan dalam tahanan kota, maka sesuai pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, terdakwa tetap dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara *aquo*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION KT 5606 DU;

Yang menurut fakta di persidangan adalah kendaraan bermotor roda dua milik terdakwa maka kendaraan tersebut dikembalikan kepada terdakwa MAHFUDZI SALAM Bin ADRI NURSYAM ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Terdakwa kurang berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya menyebabkan meninggalnya orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat ;

Mengingat ketentuan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan terutama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MAHFUDZI SALAM Bin ADRI NURSYAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"karena kelalaiannya terjadi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VIXION KT 5606 DU;Dikembalikan kepada terdakwa
6. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 27 April 2016, oleh kami SUTIKNA,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUGIANNUR,S.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh ARIS PRIYO UTOMO,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta dengan dihadiri oleh AMIR GIRI MURYAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang, dan terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

TTD

SUGIANNUR,S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

SUTIKNA,S.H.,M.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor 30/Pid.Sus/20165/PN.Bon.

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ARIS PRIYO UTOMO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)